



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Aprilliansyah Bin Sumarno;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/3 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mendelem Rt.003 Rw.008 Desa Mendelem,
Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak Aprilliansyah Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya Edy Hermanto, S.H.,M.Kn & Anggit Sulistiawan, S.H.,M.H, Advokat, alamat Jl. Sulawesi No.13 Rt.003 Rw.010, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor:22/SK/2023/PN. Pml tanggal 21 Februari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Aprilliansyah Bin Sumarno berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Desa Mendelem.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 warna hijau nomor model, RMX3511, IMEI 1: 865895067459435 IMEI 2: 86585067459427 beserta Sim Card M3 Nomor telepon 085712288103 Dikembalikan kepada Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor model SM-A107F, nomor serial R9CMA034WZJ, IMEI 1: 359304103292390 IMEI 2: 359305103292397 beserta sim Card XL Axiata dengan nomor telepon 0831-5483-6924 Dikembalikan kepada saksi Bunga Sadiva binti Suyitno.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo K520 warna hitam, IMEI 1: 86756403106116 IMEI 2: 867564031561167 Dikembalikan kepada saksi Lulu Amik Sarofatin binti Yatin.

4. Menetapkan agar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak Aprilliansyah Bin Sumarno (berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 03/15150/DIS/2010 tanggal 18 Juni 2010), pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Aprilliansyah als lan Bin Sumarno ikut Desa Mendelem Rt. 003 Rw. 008 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Fifi Susilawati Binti Rohim (berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 3327-It-17072014-0138 Tanggal 17 Juli 2014) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"* perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah melakukan persetujuan terhadap saksi Fifi Susilawati Binti Rohim selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Agustus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib sampai dengan pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Anak Aprilliansyah als lan Bin Sumarno ikut Desa Mendelem Rt. 003 Rw. 008 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

- Bahwa yang pertama, pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Anak korban disuruh oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno untuk datang ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak korban menjalin hubungan berpacaran, kemudian Anak korban pun pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan sesampainya disana, Anak korban bertemu dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu disuguhi minuman teh manis oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu, Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengobrol. Dan tidak lama kemudian Anak korban merasa lemas, pada saat itu Anak korban juga sempat bertengkar dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena Anak korban berniat untuk putus dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, karena Anak korban merasa pusing lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membawa Anak korban ke kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak korban pun disuruh tiduran dalam keadaan Anak korban masih pusing dan badan lemas, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai melepaskan pakaian Anak korban dimulai dari kerudung, jaket parasut warna pink, kaos serta celana jeans warna biru. Kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga melepaskan Bra yang dipakai Anak korban sehingga Anak korban bertelanjang dada tetapi masih memakai celana dalam, lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengambil handphoneya dan mengarahkannya ke tubuh Anak korban tetapi saat itu Anak korban tidak mengetahui apakah yang dilakukan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dengan menggunakan handphoneya tersebut. Setelah itu, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menaruh lagi handphoneya dan kemudian mulai menciumi mulut, pipi, dan meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan celana dalam Anak korban serta mulai menempelkan alat kelamin Anak Aprilliansyah Bin Sumarno pada kemaluan Anak korban. Selanjutnya Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai memaju mundurkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah beberapa saat, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Anak korban sedang berada di rumah tiba-tiba Anak korban mendapatkan pesan whatsapp dari Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dengan menggunakan nomor whatsapp 085712288103 (Handphone OPPO A12 warna biru) ke Whatsapp Anak korban dengan nomor 085640828185 (Handphone Redmi Note 9 model M2004J19G warna biru dengan Nomor IMEI1:867405054861847 dan IMEI2: 867405054861854), saat itu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan pesan kepada Anak korban yang intinya menyuruh Anak korban untuk datang kembali ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno tetapi Anak korban tidak mau karena Anak korban takut Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengulangi perbuatannya lagi lalu tiba-tiba Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan foto Anak korban sedang bertelanjang dada ke Whatsapp Anak korban sambil mengatakan "*Ngko tak viralke*" (nanti aku viralkan). Kemudian Anak korban pun kaget dan mencoba membujuk Anak Aprilliansyah Bin Sumarno agar tidak memviralkan foto Anak korban tersebut dan Anak korban sempat mengatakan kepada Anak Aprilliansyah Bin Sumarno "*Koe ko tegel karo fifi*" (kamu kok tega sama Fifi), tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa foto tersebut sudah dikirim ke teman SMA Anak korban yaitu ke Sdri. Elsa Mutiara Rahma dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga mengancam apabila Anak korban berani memutuskan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno maka foto Anak korban akan disebar ke teman-teman Anak korban. Kemudian Anak korban pun tidak jadi memutuskan hubungan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Selanjutnya selang beberapa minggu kemudian Anak korban pun kembali bertengkar dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kembali mengancam Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah mengirimkan foto Anak korban kepada saksi Bunga Sadiva dan saksi Lulu Amik yang akhirnya membuat Anak korban kembali melanjutkan hubungan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.
- Bahwa yang kedua yaitu pada akhir bulan September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, setelah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno pulang dari bekerja, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kangen dengan Anak korban dan Anak korban pun pergi menemui Anak Aprilliansyah Bin Sumarno ke rumahnya sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mencium Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



mengatakan kangen dengan Anak korban serta ingin bersetubuh dengan Anak korban. Awalnya Anak korban tidak mau, tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sudah pernah bersetubuh dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga mengatakan dirinya akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah atau apabila Anak korban hamil. Awalnya Anak korban masih ragu-ragu, tetapi kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sudah memiliki foto telanjang milik Anak korban dan sudah dikirimkan ke Anak korban (pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib) sehingga Anak korban merasa takut apabila foto Anak korban disebar oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan akhirnya Anak korban pun mau diajak bersetubuh dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas sofa ruang tamu kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai menciumi dan membuka pakaian Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak korban serta celana dalam Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sendiri. Kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai menempelkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban sambil menciumi bibir Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai menekan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban hingga akhirnya alat kelamin Anak Aprilliansyah Bin Sumarno masuk ke dalam kemaluan Anak korban. Selanjutnya Anak Aprilliansyah Bin Sumarno memaju mundurkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban hingga Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengusap perut Anak korban yang terdapat bekas sperma menggunakan kaos Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu, Anak korban pun disuruh untuk pulang oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.

- Bahwa yang ketiga selang satu minggu setelah kejadian yang kedua yaitu pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno meminta Anak korban untuk pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lagi. Awalnya Anak korban tidak mau karena takut Anak korban akan disetubuhi lagi, tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan apabila Anak korban tidak mau datang maka foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban langsung pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah sampai,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Aprilliansyah Bin Sumarno langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu kemudian menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban.

- Bahwa yang keempat, selang satu minggu setelah kejadian yang ketiga yaitu bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menyuruh Anak korban pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lagi dengan cara mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak korban dan Anak korban pun hanya bisa pasrah dan menuruti perkataan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena takut foto Anak korban akan disebar dan setelah sampai di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, Anak korban langsung diajak oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno ke dalam kamar dan kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anak korban menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Rizal Kecol yang merupakan tetangga Anak korban yang mana Sdr. Rizal Kecol ingin menanyakan sesuatu kepada Anak korban lalu tidak lama kemudian Sdr. Rizal Kecol mengirim foto yang menampilkan Anak korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara kepada Anak korban lalu Sdr. Rizal Kecol bertanya apakah foto itu adalah Anak korban lalu Anak korban membenarkan foto tersebut dan Sdr. Rizal Kecol memberitahu Anak korban bahwa foto Anak korban sudah viral dan pada keesokan harinya Anak korban tidak berangkat sekolah karena merasa malu mengetahui foto Anak korban sudah tersebar, lalu ibu Anak korban yaitu saksi Khotimah ternyata juga mendapat kiriman foto Anak korban tersebut dari saksi Sairoh dan saksi Khotimah yang kemudian langsung bertanya kepada Anak korban perihal foto tersebut dan Anak korban pun kaget lalu akhirnya Anak korban menceritakan kepada saksi Khotimah bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga telah memfoto Anak korban pada saat telanjang lalu menyebarkan foto tersebut kepada teman-teman Anak korban tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Khotimah merasa tidak terima lalu akhirnya melaporkan kejadian yang dialami Anak korban ke Kantor Polisi Polres Pemalang.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSU Santa Maria Pemalang Nomor: 2887/SM/VIII/XII/2022 pada tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. A.B. Riyani, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum : Baik.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vital Sign : TD: 120/70 mmHG, Nadi: 80 x/mnt, Suhu: 36,5 °C,
Pernafasan : 20 x/mnt.
Thorax : C/P dalam batas normal.
Abdomen : soepel (-) PPV (-)
Pemeriksaan USG : uterus dalam batas normal, massa (-).
Status Ginekologi :
Rektal Toucher : - Introitus vagina : lubang vagina 1 jari longgar
- Hymen : luka lama jam 1 , 3 , 7 dan 11.
- Pemeriksaan laboratorium: - Tes kehamilan: Tidak dilakukan.
- Secret vagina: Tidak dilakukan.

Kesimpulan: Luka robek lama pada hymen disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Anak Aprilliansyah Bin Sumarno (berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 03/15150/DIS/2010 tanggal 18 Juni 2010), pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak Aprilliansyah als lan Bin Sumarno ikut Desa Mendelem Rt. 003 Rw. 008 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Fifi Susilawati Binti Rohim (berusia 15 tahun berdasarkan kutipan akta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



kelahiran Nomor: 3327-lt-17072014-0138 Tanggal 17 Juli 2014) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah melakukan pencabulan terhadap saksi Fifi Susilawati Binti Rohim selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 Wib sampai dengan pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Anak Aprilliansyah als lan Bin Sumarno ikut Desa Mendelem Rt. 003 Rw. 008 Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
- Bahwa yang pertama, pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib Anak korban disuruh oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno untuk datang ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak korban menjalin hubungan berpacaran, kemudian Anak korban pun pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan sesampainya disana, Anak korban bertemu dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu disuguhi minuman teh manis oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu, Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengobrol. Dan tidak lama kemudian Anak korban merasa lemas, pada saat itu Anak korban juga sempat bertengkar dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena Anak korban berniat untuk putus dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, karena Anak korban merasa pusing lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membawa Anak korban ke kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak korban pun disuruh tiduran dalam keadaan Anak korban masih pusing dan badan lemas, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai melepaskan pakaian Anak korban dimulai dari kerudung, jaket parasut warna pink, kaos serta celana jeans warna biru. Kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga melepaskan Bra yang dipakai Anak korban sehingga Anak korban bertelanjang dada tetapi masih memakai celana dalam, lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengambil handphonenya dan mengarahkannya ke tubuh Anak korban tetapi saat itu Anak korban tidak mengetahui apakah yang dilakukan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



menggunakan handphonenya tersebut. Setelah itu, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menaruh lagi handphonenya dan kemudian mulai menciumi mulut, pipi, dan meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan celana dalam Anak korban serta mulai menempelkan alat kelamin Anak Aprilliansyah Bin Sumarno pada kemaluan Anak korban. Selanjutnya Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai memaju mundurkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah beberapa saat, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak korban.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Anak korban sedang berada di rumah tiba-tiba Anak korban mendapatkan pesan whatsapp dari Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dengan menggunakan nomor whatsapp 085712288103 (Handphone OPPO A12 warna biru) ke Whatsapp Anak korban dengan nomor 085640828185 (Handphone Redmi Note 9 model M2004J19G warna biru dengan Nomor IMEI1:867405054861847 dan IMEI2: 867405054861854), saat itu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan pesan kepada Anak korban yang intinya menyuruh Anak korban untuk datang kembali ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno tetapi Anak korban tidak mau karena Anak korban takut Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengulangi perbuatannya lagi lalu tiba-tiba Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan foto Anak korban sedang bertelanjang dada ke Whatsapp Anak korban sambil mengatakan "*Ngko tak viralke*" (nanti aku viralkan). Kemudian Anak korban pun kaget dan mencoba membujuk Anak Aprilliansyah Bin Sumarno agar tidak memviralkan foto Anak korban tersebut dan Anak korban sempat mengatakan kepada Anak Aprilliansyah Bin Sumarno "*Koe ko tegel karo fifi*" (kamu kok tega sama Fifi), tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa foto tersebut sudah dikirim ke teman SMA Anak korban yaitu ke Sdri. Elsa Mutiara Rahma dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga mengancam apabila Anak korban berani memutuskan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno maka foto Anak korban akan disebar ke teman-teman Anak korban. Kemudian Anak korban pun tidak jadi memutuskan hubungan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Selanjutnya selang beberapa minggu kemudian Anak korban pun kembali bertengkar dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kembali mengancam Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Sumarno telah mengirimkan foto Anak korban kepada saksi Bunga Sadiva dan saksi Lulu Amik yang akhirnya membuat Anak korban kembali melanjutkan hubungan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.

- Bahwa yang kedua yaitu pada akhir bulan September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, setelah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno pulang dari bekerja, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kangen dengan Anak korban dan Anak korban pun pergi menemui Anak Aprilliansyah Bin Sumarno ke rumahnya sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mencium Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan kangen dengan Anak korban serta ingin bersetubuh dengan Anak korban. Awalnya Anak korban tidak mau, tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sudah pernah bersetubuh dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga mengatakan dirinya akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah atau apabila Anak korban hamil. Awalnya Anak korban masih ragu-ragu, tetapi kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sudah memiliki foto telanjang milik Anak korban dan sudah dikirimkan ke Anak korban (pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib) sehingga Anak korban merasa takut apabila foto Anak korban disebar oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan akhirnya Anak korban pun mau diajak bersetubuh dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas sofa ruang tamu kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai menciumi dan membuka pakaian Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kemudian menurunkan celana dan celana dalam Anak korban serta celana dalam Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sendiri. Kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai menempelkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban sambil menciumi bibir Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai menekan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban hingga akhirnya alat kelamin Anak Aprilliansyah Bin Sumarno masuk ke dalam kemaluan Anak korban. Selanjutnya Anak Aprilliansyah Bin Sumarno memaju mundurkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban hingga Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengusap perut Anak korban yang terdapat bekas sperma

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



menggunakan kaos Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu, Anak korban pun disuruh untuk pulang oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.

- Bahwa yang ketiga selang satu minggu setelah kejadian yang kedua yaitu pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno meminta Anak korban untuk pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lagi. Awalnya Anak korban tidak mau karena takut Anak korban akan disetubuhi lagi, tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan apabila Anak korban tidak mau datang maka foto telanjang Anak korban akan disebar, sehingga Anak korban langsung pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sekitar pukul 13.00 Wib dan setelah sampai, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu kemudian menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban.
- Bahwa yang keempat, selang satu minggu setelah kejadian yang ketiga yaitu bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menyuruh Anak korban pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lagi dengan cara mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak korban dan Anak korban pun hanya bisa pasrah dan menuruti perkataan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena takut foto Anak korban akan disebar dan setelah sampai di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, Anak korban langsung diajak oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno ke dalam kamar dan kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anak korban menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Rizal Kecol yang merupakan tetangga Anak korban yang mana Sdr. Rizal Kecol ingin menanyakan sesuatu kepada Anak korban lalu tidak lama kemudian Sdr. Rizal Kecol mengirim foto yang menampilkan Anak korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara kepada Anak korban lalu Sdr. Rizal Kecol bertanya apakah foto itu adalah Anak korban lalu Anak korban membenarkan foto tersebut dan Sdr. Rizal Kecol memberitahu Anak korban bahwa foto Anak korban sudah viral dan pada keesokan harinya Anak korban tidak berangkat sekolah karena merasa malu mengetahui foto Anak korban sudah tersebar, lalu ibu Anak korban yaitu saksi Khotimah ternyata juga mendapat kiriman foto Anak korban tersebut dari saksi Sairoh dan saksi Khotimah yang kemudian langsung bertanya kepada Anak korban perihal foto tersebut dan Anak korban pun kaget lalu akhirnya Anak korban menceritakan kepada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khotimah bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga telah memfoto Anak korban pada saat telanjang lalu menyebarkan foto tersebut kepada teman-teman Anak korban melalui Whatsapp. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Khotimah merasa tidak terima lalu akhirnya melaporkan kejadian yang dialami Anak korban ke Kantor Polisi Polres Pemalang.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Santa Maria Pemalang Nomor: 2887/SM/VIII/XII/2022 pada tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. A.B. Riyani, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Baik.
- Vital Sign : TD: 120/70 mmHG, Nadi: 80 x/mnt, Suhu: 36,5 °C, Pernafasan : 20 x/mnt.
- Thorax : C/P dalam batas normal.
- Abdomen : soepel (-) PPV (-)
- Pemeriksaan USG : uterus dalam batas normal, massa (-).
- Status Ginekologi :
- Rektal Toucher : - Introitus vagina : lubang vagina 1 jari longgar
 - Hymen : luka lama jam 1 , 3 , 7 dan 11.
 - Pemeriksaan laboratorium: - Tes kehamilan: Tidak dilakukan.
 - Secret vagina: Tidak dilakukan.

Kesimpulan: Luka robek lama pada hymen disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Anak Aprilliansyah Bin Sumarno (berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 03/15150/DIS/2010 tanggal 18 Juni 2010), pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak Aprilliansyah als lan Bin Sumarno ikut Desa Mendelem Rt. 003 Rw. 008 Kecamatan Belik Kabupaten

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,*” perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Fifi Susilawati Binti Rohim selanjutnya disebut Anak korban disuruh oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno untuk datang ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak korban menjalin hubungan berpacaran, kemudian Anak korban pun pergi ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan sesampainya disana, Anak korban bertemu dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno lalu disuguhi minuman teh manis oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Setelah itu, Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengobrol dan tidak lama kemudian Anak korban merasa lemas, pada saat itu Anak korban juga sempat bertengkar dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno karena Anak korban berniat untuk putus dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, karena Anak korban merasa pusing lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membawa Anak korban ke kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak korban pun disuruh tiduran dalam keadaan Anak korban masih pusing dan badan lemas. Lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai melepaskan pakaian Anak korban dimulai dari kerudung, jaket parasut warna pink, kaos serta celana jeans warna biru yang dipakai oleh Anak korban. Kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga melepaskan Bra yang dipakai Anak korban sehingga Anak korban bertelanjang dada tetapi masih memakai celana dalam, lalu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengambil handphone milik Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dan mengarahkannya ke tubuh Anak korban lalu mengambil foto Anak korban dalam keadaan telanjang dan menampilkan payudara Anak korban. Setelah itu, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno menaruh lagi handphone miliknya dan kemudian mulai menciumi mulut, pipi, dan meremas-remas payudara Anak korban, kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mulai melepaskan celana dan celana dalam Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan celana dalam Anak korban serta mulai menempelkan alat kelamin Anak Aprilliansyah Bin Sumarno pada kemaluan Anak korban. Selanjutnya Anak Aprilliansyah Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Sumarno mulai memaju mundurkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan setelah beberapa saat, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak korban.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saat Anak korban sedang berada di rumah tiba-tiba Anak korban mendapatkan pesan whatsapp dari Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dengan menggunakan nomor whatsapp 085712288103 (Handphone OPPO A12 warna biru) ke Whatsapp Anak korban dengan nomor 085640828185 (Handphone Redmi Note 9 model M2004J19G warna biru dengan Nomor IMEI1:867405054861847 dan IMEI2: 867405054861854), saat itu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan pesan kepada Anak korban yang intinya menyuruh Anak korban untuk datang kembali ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno tetapi Anak korban tidak mau karena Anak korban takut Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengulangi perbuatannya yaitu mengajak berhubungan badan lagi lalu tiba-tiba Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan foto Anak korban sedang bertelanjang dada menampilkan payudara Anak korban ke Whatsapp Anak korban sambil mengatakan "*Ngko tak viralke*" (nanti aku viralkan). Kemudian Anak korban pun kaget dan mencoba membujuk Anak Aprilliansyah Bin Sumarno agar tidak memviralkan foto Anak korban tersebut dan Anak korban sempat mengatakan kepada Anak Aprilliansyah Bin Sumarno "*Koe ko tegel karo fifi*" (kamu kok tega sama Fifi), tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan bahwa foto tersebut sudah dikirim ke teman sekolah Anak korban yaitu ke Sdri. Elsa Mutiara Rahma dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga mengancam apabila Anak korban berani memutuskan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno maka foto Anak korban akan disebar ke teman-teman Anak korban. Kemudian Anak korban pun tidak jadi memutuskan hubungan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno. Selanjutnya selang beberapa minggu kemudian Anak korban pun kembali bertengkar dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno kembali mengancam Anak korban dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah mengirimkan foto Anak korban kepada saksi Bunga Sadiva dan saksi Lulu Amik yang akhirnya membuat Anak korban kembali melanjutkan hubungan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anak korban menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Rizal Kecol yang merupakan tetangga Anak korban yang mana Sdr. Rizal Kecol ingin

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



menanyakan sesuatu kepada Anak korban lalu tidak lama kemudian Sdr. Rizal Kecol mengirim foto yang menampilkan Anak korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudara kepada Anak korban lalu Sdr. Rizal Kecol bertanya apakah foto itu adala Anak korban lalu Anak korban membenarkan foto tersebut dan Sdr. Rizal Kecol memberitahu Anak korban bahwa foto Anak korban sudah viral dan pada keesokan harinya Anak korban tidak berangkat sekolah karena merasa malu karena foto Anak korban sudah tersebar lalu ibu Anak korban yaitu saksi Khotimah juga mendapat kiriman foto Anak korban dari saksi Sairoh dan saksi Khotimah bertanya kepada Anak korban perihal foto tersebut dan Anak korban pun kaget lalu akhirnya Anak korban menceritakan kepada saksi Khotimah bahwa Anak korban sudah disetubuhi oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno juga telah memfoto Anak korban pada saat telanjang lalu menyebarkan foto tersebut kepada teman-teman Anak korban melalui Whatsapp. Setelah mendengar hal tersebut, saksi Khotimah merasa tidak terima lalu akhirnya melaporkan kejadian yang dialami Anak korban ke Kantor Polisi Polres Pematang.

- Bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan foto Anak korban telanjang kepada saksi Bunga Sadiva pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 dengan menggunakan Handphone milik Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yaitu 1 (satu) unit Handphone merk REALME C35 melalui pesan WhatsApp dengan nomor WhatsApp: 0857-1228-8103, sedangkan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirimkan foto Anak korban telanjang kepada saksi Lulu dengan menggunakan Handphone milik Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 pada hari tanggal lupa tahun 2022 dengan melalui pesan WhatsApp dengan nomor WhatsApp: 0857-1228-8103 namun Handphone merk OPPO A12 tersebut telah dijual pada bulan Agustus 2022 dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengambil gambar Anak korban telanjang saat itu hanya untuk keperluan pribadi saja, namun setelah Anak korban meminta putus hubungan pacaran kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno marah sehingga mengirimkan foto Anak korban kepada saksi Bunga Sadiva dan saksi Lulu.
- Berdasarkan keterangan Ahli ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Mukhlis Prasetyo Aji ,S.T., M.Kom Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto / Ketua Digital Forensik Center sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



bunyi pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur pasalnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap orang: bahwa terdapat sebuah foto b yang mirip dengan foto a pada handphone realme pada folder Whatsapp\Media\WhatsApp Images\Private dengan nomor IMG-20221107-WA0068.jpg.
- 2) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak: Bahwa dari analisa yang dilakukan bahwa tidak ada keterangan ijin atau hak menyebarkan dari pemilik foto / video tersebut atas nama Sdri. Fifi Susilowati
- 3) Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik : Terkait hal ini sudah dilakukan pengiriman melalui whatsapp adanya foto ini dengan name image IMG-20221107-WA0068.jpg ini merupakan penamaan penomoran terhadap foto pada aplikasi whatsapp.
- 4) Yang memiliki muatan Kesusilaan : Sesuai yang Ahli jelaskan pada pada laporan pemeriksaan forensic digital terkait kesusilaan bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit dan poin yang bisa digunakan adalah pada poin ketelanjangan dan pada poin alat kelamin karena muatan dari foto tersebut bermuatan seseorang yang sedang tiduran dan tidak menggunakan pakaian lengkap serta memperlihatkan payudara. Sehingga dalam kejadian ini sebagai ahli forensik digital tidak dapat menentukan aturan yang dilanggar tetapi lebih mengungkap bukti digital pada perangkat elektronik dan mengacu pada aturan perundang-undangan.

- Sehingga dapat disimpulkan setelah melakukan pemeriksaan dengan berbagai prosedur pemeriksaan forensic digital, Ahli hanya menemukan konten foto maupun video hanya pada perangkat merk REALME C35 warna hijau muda berikut kartunya dengan nomor : 085712288103 milik Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sedangkan untuk perangkat lainnya tidak temukan.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khotimah binti Ratmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari anak Fifi Susilawati Binti Rohim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 WIB ketika sedang berada dirumah saksi yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, saksi mendapat kiriman foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa kiriman tersebut via whats up dan dikirim oleh Iroh;
- Bahwa saksi kemudian didatangi oleh kakak saksi yang bernama Sumar yang menanyakan kebenaran foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang beredar;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada anak Fifi Susilawati Binti Rohim dan pada waktu itu anak Fifi Susilawati Binti Rohim membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto dirinya yang difoto oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dirumahnya pada bulan Agustus 2022 di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang;
- Bahwa menurut keterangan anak Fifi Susilawati Binti Rohim, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno pernah mengancam akan menyebarkan foto telanjang bila tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa anak Fifi Susilawati Binti Rohim sudah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fifi Susilawati Binti Rohim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno adalah pacar dari anak Fifi Susilawati Binti Rohim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, anak Fifi Susilawati Binti Rohim telah difoto dalam keadaan tidak memakai baju hanya memakai celana dalam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Ketika anak Fifi Susilawati Binti Rohim dikirim pesan oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai dirumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, anak Fifi Susilawati Binti Rohim dikasih minum teh dan setelah minum the anak Fifi Susilawati Binti Rohim merasa kepalanya pusing dan badan lemas kemudian oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno diajak masuk kamar disuruh tiduran;
- Bahwa kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno melepas celana jeans, baju, dan BH yang dikenakan oleh anak Fifi Susilawati Binti Rohim sampai anak Fifi Susilawati Binti Rohim hanya mengenakan celana dalam saja;
- Bahwa kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengambil Handphone dan memfoto anak Fifi Susilawati Binti Rohim, setelah selesai memfoto kemudian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membuka bajunya dan menempelkan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Fifi Susilawati Binti Rohim sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak Fifi Susilawati Binti Rohim;
- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengirim pesan WA kepada anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang isinya menyuruh anak Fifi Susilawati Binti Rohim untuk datang ke rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
- Bahwa pada waktu itu anak Fifi Susilawati Binti Rohim tidak mau tetapi Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengatakan kalau tidak mau maka fotonya yang bertelanjang dada akan diviralkan dan mengatakan kalau foto tersebut sudah dikirim ke teman anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang Bernama Elsa Mutiara Rahma, Bunga dan Lulu;
- Bahwa setiap Anak Aprilliansyah Bin Sumarno bertengkar dan kan diputus oleh anak Fifi Susilawati Binti Rohim selalu mengatakan akan memviralkan foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim;
- Bahwa anak Fifi Susilawati Binti Rohim sudah beberapa kali berhubungn badan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yaitu
 1. Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) bulan setelah kejadian pertama sekitar bulan September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di sofa ruang tamu rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
3. 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
4. 1 (satu) minggu setelah kejadian ketiga bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
 - Bahwa terhadap keterangan anak tersebut, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sumar Bin Sanadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 14.06 WIB, isteri saksi yang Bernama Saiyah mendapat kiriman foto WA dari Suiyah, berupa foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang tidak memakai baju dan BH hanya memakai celana dalam;
 - Bahwa Ketika dikonfirmasi, anak Fifi Susilawati Binti Rohim mengakui kalau itu foto dirinya dan juga anak Fifi Susilawati Binti Rohim mengatakan kalau sudah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Sairoh Binti Rasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi diberitahu oleh anak saksi yang Bernama Meliana bercerita kalau foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang hanya memakai celana dalam tersebut di WA;
 - Bahwa anak saksi menjelaskan kalau dia mendapat foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim dari temannya yang Bernama Intan;
5. Bunga Sadiva Binti Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB melalui WA anak oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah dikirim foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang pada waktu itu hanya menggunakan celana dalam;
 - Bahwa terhadap keterangan anak tersebut, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



6. Lulu Amik Sarofatin Binti Yatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WIB melalui WA anak oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah dikirim foto anak Fifi Susilawati Binti Rohim yang pada waktu itu hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa terhadap keterangan anak tersebut, Anak Aprilliansyah Bin Sumarno membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 bertempat di rumah anak yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, anak telah menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim;
- Bahwa selain menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim, anak juga memfoto anak Fifi Susilawati Binti Rohim dalam keadaan telanjang hanya memakai celana dalam;
- Bahwa anak menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim beberapa kali, yaitu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang;
 2. 2 (dua) bulan setelah kejadian pertama sekitar bulan September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di sofa ruang tamu rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
 3. 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
 4. 1 (satu) minggu setelah kejadian ketiga bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
- Bahwa pada saat menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim, anak mengatakan mencintai dan akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sumarno dan Katumi orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, masih mampu untuk mendidik Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 warna hijau nomor model, RMX3511, IMEI 1: 865895067459435 IMEI 2: 86585067459427 beserta Sim Card M3 Nomor telepon 085712288103;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor model SM-A107F, nomor serial R9CMA034WZJ, IMEI 1: 359304103292390 IMEI 2: 359305103292397 beserta sim Card XL Axiata dengan nomor telepon 0831-5483-6924;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo K520 warna hitam, IMEI 1: 86756403106116 IMEI 2: 867564031561167;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 bertempat di rumah anak yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, anak telah menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim;
- Bahwa selain menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim, anak juga memfoto anak Fifi Susilawati Binti Rohim dalam keadaan telanjang hanya memakai celana dalam;
- Bahwa anak menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim beberapa kali, yaitu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang;
 2. 2 (dua) bulan setelah kejadian pertama sekitar bulan September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di sofa ruang tamu rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
 3. 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
 4. 1 (satu) minggu setelah kejadian ketiga bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
- Bahwa pada saat menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim, anak mengatakan mencintai dan akan bertanggungjawab;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu hubungan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.
2. Kesengajaan dengan sadar/insaf kepastian, adalah si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan timbul perbuatan lain.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kesengajaan dengan insaf kemungkinan adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan satu akibat.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut tidak dapat berdiri sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama dengan unsur selanjutnya yaitu Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6700447158 yang menjelaskan bahwa anak Fifi Susilawati Binti Rohim di Pemalang pada tanggal 21 Maret 2007 dengan demikian pada waktu kejadian tersebut anak Fifi Susilawati Binti Rohim masih berumur 15 (tahun) dan masih tergolong usia anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, anak dan barang bukti yang diajukan kepersidangan Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 bertempat di rumah anak yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, anak telah menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim;

Menimbang, selain menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim, anak juga memfoto anak Fifi Susilawati Binti Rohim dalam keadaan telanjang hanya memakai celana dalam;

Menimbang, bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno Ketika akan menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai anak Fifi Susilawati Binti Rohim dan akan bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa Ketika Anak Aprilliansyah Bin Sumarno mengajak anak Fifi Susilawati Binti Rohim untuk bersetubuh mengatakan akan bertanggungjawab apabila anak Fifi Susilawati Binti Rohim hamil, hal tersebut dilakukan oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno supaya anak Fifi Susilawati Binti Rohim mau melayani atau mau disetubuhi oleh Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Aprilliansyah Bin Sumarno sengaja mengucapkan kata-kata tersebut dengan maksud membujuk anak Fifi Susilawati Binti Rohim supaya mau disetubuhi, maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu hubungan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah beberapa kali menyetubuhi anak Fifi Susilawati Binti Rohim, yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB di rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno yang terletak di Desa Mendelem RT.03 Rw.08, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
2. 2 (dua) bulan setelah kejadian pertama sekitar bulan September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di sofa ruang tamu rumah Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
3. 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;
4. 1 (satu) minggu setelah kejadian ketiga bulan Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WIB di kamar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menjelaskan ancaman pidana paling singkat dalam pasal tersebut adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan paling

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6700270339 yang menjelaskan bahwa di Pemalang pada tanggal 15 Februari 2007 telah lahir Arilliansyah anak ke tiga laki-laki dari suami isteri yang Bernama Sumarno dan Kartumi, maka usia dari Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, masih tergolong usia anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka hukuman minimal tidak dapat diterapkan pada diri Anak Aprilliansyah Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak, atas nama Anak Aprilliansyah Bin Sumarno Nomor: 01/I.B/II/2022, tertanggal 7 Februari 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Rani Supriyanto, Amd.IP.,S.H.,M.H dengan Rekomendasi agar Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dijatuhi pidana penjara dan pembinaan diserahkan kepada LPKA Kutuarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, maka Hakim akan memperhatikan rekomendasi sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 warna hijau nomor model, RMX3511, IMEI 1: 865895067459435 IMEI 2: 86585067459427 beserta Sim Card M3 Nomor telepon 085712288103,1

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor model SM-A107F, nomor serial R9CMA034WZJ, IMEI 1: 359304103292390 IMEI 2: 359305103292397 beserta sim Card XL Axiata dengan nomor telepon 0831-5483-6924, 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo K520 warna hitam, IMEI 1: 86756403106116 IMEI 2: 867564031561167;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita tersebut, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat atau hasil tindak pidana, maka terhadap barang buti haruslah dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yaitu Anak Aprilliansyah Bin Sumarno, saksi Bunga Sadiva Binti Suyitno dan saksi Lulu Amik Sarofatin Binti Yatin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak telah merusak masa depan anak Fifi Susilawati Binti Rohim;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sangat muda dan diharapkan dapat mengubah perilakunya yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Aprilliansyah Bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Aprilliansyah Bin Sumarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan mengikuti pelatihan kerja di Balai Desa Mendelem selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C35 warna hijau nomor model, RMX3511, IMEI 1: 865895067459435 IMEI 2: 86585067459427 beserta Sim Card M3 Nomor telepon 085712288103 Dikembalikan kepada Anak Aprilliansyah Bin Sumarno.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A10 warna merah, nomor model SM-A107F, nomor serial R9CMA034WZJ, IMEI 1: 359304103292390 IMEI 2: 359305103292397 beserta sim Card XL Axiata dengan nomor telepon 0831-5483-6924 Dikembalikan kepada saksi Bunga Sadiva binti Suyitno.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Lenovo K520 warna hitam, IMEI 1: 86756403106116 IMEI 2: 867564031561167 Dikembalikan kepada saksi Lulu Amik Sarofatin binti Yatin.
6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Laofika Nanta, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pml